



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm);**
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 1 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., C.M., dan Anggi Mulyadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, berkedudukan di Kantor Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, beralamat di Jalan Sapta Marga RT. 006, RW. 002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 46/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph, tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERLIN NOVERI ALS LIN BIN ROHANUDIN (ALM), bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ke Satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLIN NOVERI ALS LIN BIN ROHANUDIN (ALM), berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika Golongan I
 - 3 (tiga) bal plastik klip merah bertuliskan KLIP.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet skop warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Klemensi (Keringanan) secara tertulis tertanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa setuju dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan mohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan satu orang anak yang masih kecil dan sangat bergantung pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERLIN NOVERI ALS LIN BIN ROHANUDIN (ALM), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jl. Banteng Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi CANDRA RISWAN JAYA Als CAN Bin SUMITO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan sdr UCOK (DPO) di di Desa palak Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Lebong yang mana pada saat itu saksi CANDRA RISWAN JAYA ingin berjudi ayam / sabung ayam di daerah tersebut kemudian saksi CANDRA RISWAN JAYA kerumah sdr UCOK tersebut dan sdr UCOK mengatakan jika saksi CANDRA RISWAN JAYA ingin pergi ke Kepahiang sdr UCOK ingin menitipkan sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket besar kepada



Terdakwa kemudian saksi CANDRA RISWAN JAYA langsung mengambil paket sabu tersebut dan berangkat menuju rumah terdakwa yang berada di Kab. Kepahiang untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, kemudian sekira jam 12.30 Wib saksi CANDRA RISWAN JAYA sampai di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Banteng Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. setelah sampai disana saksi CANDRA RISWAN JAYA langsung menyerahkan paket sabu sabu yang dititipkan oleh sdr UCOK kepada terdakwa dan menerima paket sabu tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi CANDRA RISWAN JAYA sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagai upah / ongkos minyak saksi CANDRA RISWAN JAYA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan bertransaksi narkoba di rumah yang berada Jl. Banteng Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba polres kepahiang langsung pergi ketempat tersebut sesampainya di rumah yang di curigai tersebut petugas kepolisian langsung berupaya masuk dan menggeledah rumah tersebut lalu terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian tersebut langsung berlari ke WC / kamar mandi rumah terdakwa dengan membuang 3 (tiga) paket sabu kedalam lobang WC tersebut dan pada saat terdakwa ingin menyiram paket sabu tersebut saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA, yang termasuk dalam anggota kepolisian dalam pengerbekan tersebut langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu di dalam kamar mandi / WC rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang berserakan di kamar terdakwa tersebut, dan ditemukan 3 (tiga) bal Plastik Klip merah bertuliskan KLIP, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa dan pengeledahan tersebut di saksikan oleh tetangga terdakwa yaitu saksi

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADARUDIN Als DOK Bin H. NAWAWI (Alm) dan saksi YUSRA NUR Als YUSRA Bin H. ROZALI(Alm) lalu kemudian terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dari sdra UCOK (DPO) yang beralamatkan di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yang terdakwa beli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada sdra UCOK kemudian paket sabu tersebut diantarkan oleh saksi CANDRA RISWAN JAYA Als CAN Bin SUMITO.

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 11.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap terdakwa ada menjual 1(satu) paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WENDI SULAIMAN Als WENDI Bin SUMITRO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.
- Bahwa sesuai dengan berita acara penimbangan PT PEGADAIAN kantor cabang Curup Jl. Merdeka nomor : 65/10700.00/2021, tanggal 11 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika Gol I jenis Ganja milik tersangka atas nama HERLIN NOVERI Als LIN Bin ROHANUDIN (Alm) dan CANDRA RISWAN JAYA ALS CAN BIN ABDUL GANI (ALM), yaitu 6 (enam) buah plastik klip merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram
 - Disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.02.21.428 tanggal 15 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0059.K tanggal 15 Februari 2021, berupa 0,05 (Nol koma nol lima) gram sampel yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+)**

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/43/R.S 1.2 tanggal 18 Februari yang menyimpulkan bahwa urine Tersangka atas nama HERLIN NOVERI ALS LIN BIN ROHANUDIN (ALM), adalah **BENAR mengandung AMPHETAMIN** yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang di kenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis.mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERLIN NOVERI ALS LIN BIN ROHANUDIN (ALM), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jl. Banteng Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi CANDRA RISWAN JAYA Als CAN Bin SUMITO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan sdra UCOK (DPO) di di Desa palak Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Lebong yang mana pada saat itu saksi CANDRA RISWAN JAYA ingin berjudi ayam / sabung ayam di daerah tersebut kemudian saksi CANDRA RISWAN JAYA kerumah sdra UCOK tersebut dan sdra UCOK mengatakan jika saksi CANDRA RISWAN JAYA ingin pergi ke Kepahiang sdra UCOK ingin menitipkan sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket besar kepada Terdakwa kemudian saksi CANDRA RISWAN JAYA langsung mengambil paket sabu tersebut dan berangkat menuju rumah terdakwa

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



yang berada di Kab. Kepahiang untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, kemudian sekira jam 12.30 Wib saksi CANDRA RISWAN JAYA sampai di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Banteng Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. setelah sampai disana saksi CANDRA RISWAN JAYA langsung menyerahkan paket sabu sabu yang dititipkan oleh sdra UCOK kepada terdakwa dan menerima paket sabu tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi CANDRA RISWAN JAYA sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagai upah / ongkos minyak saksi CANDRA RISWAN JAYA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wib petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan bertransaksi narkoba dirumah yang berada Jl. Banteng Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba polres kepahiang langsung pergi ketempat tersebut sesampainya di rumah yang di curigai tersebut petugas kepolisian langsung berupaya masuk dan menggeledah rumah tersebut lalu terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian tersebut langsung berlari ke WC / kamar mandi rumah terdakwa dengan membuang 3 (tiga) paket sabu kedalam lobang WC tersebut dan pada saat terdakwa ingin menyiram paket sabu tersebut saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA, yang termasuk dalam anggota kepolisian dalam pengerbekan tersebut langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu di dalam kamar mandi / WC rumah terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang berserakan di kamar terdakwa tersebut, dan ditemukan 3 (tiga) bal Plastik Klip merah bertuliskan KLIP, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa dan pengeledahan tersebut di saksikan oleh tetangga terdakwa yaitu saksi BADARUDIN Als DOK Bin H. NAWAWI (Alm) dan saksi YUSRA NUR Als YUSRA Bin H. ROZALI(Alm) lalu kemudian terdakwa mengakui

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



bahwa barang tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dari sdra UCOK (DPO) yang beralamatkan di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong yang terdakwa beli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada sdra UCOK kemudian paket sabu tersebut diantarkan oleh saksi CANDRA RISWAN JAYA Als CAN Bin SUMITO.

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 11.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap terdakwa ada menjual 1(satu) paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WENDI SULAIMAN Als WENDI Bin SUMITRO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.
- Bahwa sesuai dengan berita acara penimbangan PT PEGADAIAN kantor cabang Curup Jl. Merdeka nomor : 65/10700.00/2021, tanggal 11 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika Gol I jenis Ganja milik tersangka atas nama HERLIN NOVERI Als LIN Bin ROHANUDIN (Alm) dan CANDRA RISWAN JAYA ALS CAN BIN ABDUL GANI (ALM), yaitu 6 (enam) buah plastik klip merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian:
 - Berat keseluruhan : 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram
 - Disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.02.21.428 tanggal 15 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0059.K tanggal 15 Februari 2021, berupa 0,05 (Nol koma nol lima) gram sampel yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) metamfetamin**, (Termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/43/R.S 1.2 tanggal 18 Februari yang menyimpulkan bahwa urine Tersangka atas nama HERLIN NOVERI ALS LIN BIN ROHANUDIN (ALM), adalah **BENAR mengandung AMPHETAMIN** yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang di kenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis.mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARIHOT TUA SAGALA Alias MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA, di bawah janji di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm). Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Pada mulanya Saksi Bersama-sama dengan rekan Saksi dari Sat Res Narkotika Polres Kepahiang menangkap sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO. Setelah diinterogasi sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO yaitu di Jalan Benteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Setibanya di tempat tersebut, Saksi

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



dan rekan-rekan Saksi langsung mengepung rumah dimaksud yang mana rumah tersebut adalah rumah Terdakwa. Pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam WC, namun berhasil diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi. Selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, dan mendapatkan serbuk sabu-sabu yang sudah berserakan di lantai dan di atas Kasur, timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu, 3 (tiga) bal plastic bening berlis merah, 1 (satu) buah pipet sekop warna putih untuk memisahkan sabu-sabu, dan diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam. Ketika ditanyai, Terdakwa mengatakan pada saat polisi datang, dirinya sedang menimbang sabu-sabu, dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang yang Bernama sdr. UCOK (DPO) seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah) yang diantar oleh sdr. CHANDRA Alias CAN;

- Bahwa pengeledahan dan penemuan barang bukti di rumah Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi BADARUDIN Alias DOK Bin H. NAWAWI (alm) dan Saksi YUSRA NUR Alias YUSRA Bin H. ROZALI (Alm);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa mengenai sdr. CHANDRA Alias CAN, kemudian Saksi dan rekan-rekan segera mencari dan menangkap sdr. CHANDRA Alias CAN;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap sdr. CHANDRA Alias CAN, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui bahwa dirinya lah yang mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar yang sudah dipecah-pecah menjadi 6 (enam) paket sedang, dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Sdr. CHANDRA Alias CAN mengakui dirinya telah lebih dari 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dari sdr. UCOK (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap dan ditanyai, Terdakwa mengakui bahwa benar sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI telah membeli 1 (satu) buah paket narkoba dalam plastik bening berlis merah yang diduga berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan ditanyai, Terdakwa juga mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi kepolisian, karena merupakan pengembangan dari perkara sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BARNI BAGARIANG Alias BAGA Bin RN. BAGARIANG, di bawah janji di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm). Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Pada mulanya Saksi Bersama-sama dengan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menangkap sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO. Setelah diinterogasi sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO yaitu di Jalan Benteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Setibanya di tempat tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengepung rumah dimaksud yang mana rumah tersebut adalah rumah Terdakwa. Pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam WC, namun berhasil diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi. Selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, dan mendapatkan serbuk sabu-sabu yang sudah berserakan di lantai dan di atas Kasur, timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 3 (tiga) bal plastic bening berlis merah, 1 (satu) buah pipet sekop warna putih untuk memisahkan sabu-sabu, dan diamankan pula 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam. Ketika ditanyai, Terdakwa mengatakan pada saat polisi datang, dirinya sedang menimbang sabu-sabu, dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang yang Bernama sdr. UCOK (DPO) seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta Rupiah) yang diantar oleh sdr. CHANDRA Alias CAN;

- Bahwa pengeledahan dan penemuan barang bukti di rumah Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi BADARUDIN Alias DOK Bin H. NAWAWI (alm) dan Saksi YUSRA NUR Alias YUSRA Bin H. ROZALI (Alm);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa mengenai sdr. CHANDRA Alias CAN, kemudian Saksi dan rekan-rekan segera mencari dan menangkap sdr. CHANDRA Alias CAN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap sdr. CHANDRA Alias CAN, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui bahwa dirinya lah yang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket besar yang sudah dipecah-pecah menjadi 6 (enam) paket sedang, dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Sdr. CHANDRA Alias CAN mengakui dirinya telah lebih dari 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dari sdr. UCOK (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap dan ditanyai, Terdakwa mengakui bahwa benar sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI telah membeli 1 (satu) buah paket narkotika dalam plastik bening berlis merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap dan ditanyai, Terdakwa juga mengakui bahwa ia membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. BADARUDIN Als DOK Bin H. NAWAI (Alm), di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm). Terdakwa adalah tetangga depan rumah Saksi. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut, Saksi melihat ditemukan: 3 (tiga) buah plastic klip merah yang berisikan serbuk-serbuk berwarna putih di dalam WC rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastic klip merah yang berisikan serbuk-serbuk berwarna putih di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah pipet skop warna putih. Pada saat Polisi menanyakan kepada Terdakwa, barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut juga disaksikan oleh Saksi YUSRA NUR Als YUSRA Bin H. ROZALI (Alm);
- Bahwa Saksi selama ini tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika di lingkungan tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. YUSRA NUR Als YUSRA Bin H. ROZALI (Alm), di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm). Terdakwa adalah sebelah rumah Saksi. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut, Saksi

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



melihat ditemukan: 3 (tiga) buah plastic klip merah yang berisikan serbuk-serbuk berwarna putih di dalam WC rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah plastic klip merah yang berisikan serbuk-serbuk berwarna putih di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah pipet skop warna putih. Pada saat Polisi menanyakan kepada Terdakwa, barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut juga disaksikan oleh Saksi BADARUDIN Als DOK Bin H. NAWAI (Alm);
- Bahwa Saksi selama ini tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm). Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi, sebelumnya ditimbang terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk digunakan sendiri, namun Saksi telah ditangkap oleh Polisi sebelum Terdakwa memakainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm), di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi disuruh oleh sdr. UCOK (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mengantarkan paket sabu kepada Terdakwa, yang pertama pada awal bulan November 2020, yang kedua kali sekitar 3 (tiga) minggu setelahnya, yang ketiga kali sekitar bulan Desember tahun 2020, yang keempat sekitar bulan Januari 2021, dan yang kelima atau yang terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Saksi selalu disuruh oleh sdr. UCOK (DPO) menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Desa Palak Curup Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong kemudian mengantarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa. Pada saat mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Saksi juga diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), uang mana sudah Saksi gunakan untuk membeli 1(satu) unit HP merek Asiafone warna putih di counter HP milik Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sisanya Saksi belikan bahan makanan, bahan bakar motor, dll;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) untuk dipakai sendiri dan untuk dijual Kembali kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, ataupun menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB, beberapa anggota polisi datang ke rumah milik Terdakwa di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, beberapa diantaranya adalah Saksi MARIHOT TUA SAGALA Alias MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA dan Saksi BARNI BAGARIANG Alias BAGA Bin RN. BAGARIANG. Pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa berlari ke arah WC rumah Terdakwa dan membuang 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lobang WC, namun belum sempat Terdakwa siram, Terdakwa langsung diamankan oleh polisi. Selanjutnya Polisi menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 3 (tiga) bal plastic klip merah bertuliskan Klip, 1 (satu) buah pipet skop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam lobang WC dan di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Sdr. UCOK (DPO) yang berada di Desa Palak Curup, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bal plastic klip merah bertuliskan Klip adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ditimbang, 1 (satu) buah pipet skop warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memisah-misahkan Narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UCOK (DPO) selaku penjual, dan Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO selaku pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) adalah pada mulanya hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. UCOK (DPO) memesan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan cara berhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), kemudian sdr. UCOK (DPO) mengatakan untuk memberikan upah kepada Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut. Kemudian Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) datang ke rumah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) membeli 1 (satu) unit handphone merek Ashiaphone warna putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dan beratnya adalah 40,77 gram (empat puluh koma tujuh puluh tujuh gram), kemudian Terdakwa segera pisah-pisahkan menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital dan pipet skop untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana paket tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pakai. Uang hasil penjualan kepada Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO lah yang Terdakwa gunakan untuk membayar upah Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan November tahun 2020, selalu membeli dari sdr. UCOK (DPO) dan diantarkan oleh Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual, narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 6 (enam) buah plastic klip warna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah bal plastic klip warna merah bertuliskan KLIP;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah pipet skop warna putih;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO, **dengan hasil** 6 (enam) buah plastik klip bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman total keseluruhan seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti seberat 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, dan untuk Balai POM seberat 0,05 (nol koma nol lima gram);
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0059.K yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/43/R.S 1.2 tanggal 18 Februari 2021, **dengan kesimpulan** bahwa urine tersangka atas nama HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm) adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Pada mulanya Saksi Bersama-sama dengan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menangkap sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO. Setelah diinterogasi sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm) di Jalan Benteng Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh sdr. WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, beberapa anggota polisi diantaranya Saksi Saksi MARIHOT TUA SAGALA Alias MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA dan Saksi BARNI BAGARIANG Alias BAGA Bin RN. BAGARIANG mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa langsung berlari kearah WC rumah Terdakwa dan membuang 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lobang WC, namun belum sempat Terdakwa siram, Terdakwa langsung diamankan oleh polisi. Selanjutnya Polisi menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 3 (tiga) bal plastic klip merah bertuliskan Klip, 1 (satu) buah pipet skop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa penggeledahan dan penemuan barang bukti di rumah Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi BADARUDIN Alias DOK Bin H. NAWAWI (alm) dan Saksi YUSRA NUR Alias YUSRA Bin H. ROZALI (Alm);
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam lobang WC dan di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. UCOK (DPO) yang berada di Desa Palak Curup, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang Narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bal plastic klip merah bertuliskan Klip adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membungkus Narkoba jenis sabu-sabu yang sudah ditimbang, 1 (satu) buah pipet skop warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memisah-misahkan Narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UCOK (DPO) selaku penjual, dan Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO selaku pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) adalah pada mulanya hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. UCOK (DPO) memesan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



dengan cara berhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), kemudian sdr. UCOK (DPO) mengatakan untuk memberikan upah kepada Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut. Kemudian Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) datang ke rumah Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) membeli 1 (satu) unit handphone merek Ashiaphone warna putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dan beratnya adalah 40,77 gram (empat puluh koma tujuh puluh tujuh gram), kemudian Terdakwa segera pisah-pisahkan menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital dan pipet skop untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana paket tersebut adalah sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pakai. Uang hasil penjualan kepada Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO lah yang Terdakwa gunakan untuk membayar upah Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan November tahun 2020 dan selalu membeli dari sdr. UCOK (DPO) dan diantarkan oleh Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta. Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi, menjual, membeli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO, **dengan hasil** 6 (enam) buah plastik klip bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman total keseluruhan seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti seberat 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, dan untuk Balai POM seberat 0,05 (nol koma nol lima gram);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0059.K yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/43/R.S 1.2 tanggal 18 Februari 2021, **dengan kesimpulan** bahwa urine tersangka atas nama HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm) adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - 6 (enam) buah plastic klip warna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah bal plastic klip warna merah bertuliskan KLIP;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah pipet skop warna putih;

adalah benar yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Kepahiang diantaranya termasuk pula Saksi MARIHOT TUA SAGALA Alias MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA dan Saksi BARNI BAGARIANG Alias BAGA Bin RN. BAGARIANG, dengan disaksikan saksi BADARUDIN Alias DOK Bin H. NAWAWI (alm) dan Saksi YUSRA NUR Alias YUSRA Bin H. ROZALI (Alm);

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **KESATU:** melanggar Pasal **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ATAU **KEDUA:** melanggar Pasal **112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (AIm)** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam narkotika golongan I adalah sebagaimana dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB, beberapa anggota polisi diantaranya Saksi MARIHOT TUA SAGALA Alias MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA dan Saksi BARNI BAGARIANG Alias BAGA Bin RN. BAGARIANG mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa langsung berlari kearah WC rumah Terdakwa dan membuang 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lobang WC, namun belum sempat Terdakwa siram, Terdakwa langsung diamankan oleh polisi. Selanjutnya Polisi menggeledah kamar Terdakwa, disaksikan oleh Saksi BADARUDIN Alias DOK Bin H. NAWAWI (alm) dan Saksi YUSRA NUR Alias YUSRA Bin H. ROZALI (Alm), dan menemukan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 3 (tiga) bal plastic klip merah bertuliskan Klip, 1 (satu) buah pipet skop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam lobang WC dan di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. UCOK (DPO) yang berada di Desa Palak Curup, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bal plastic klip

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah bertuliskan Klip adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ditimbang, 1 (satu) buah pipet skop warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memisahkan Narkotika jenis sabu-sabu menjadi paket-paket kecil, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UCOK (DPO) selaku penjual, dan Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO selaku pembeli;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. UCOK (DPO) adalah pada mulanya hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. UCOK (DPO) memesan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan cara berhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), kemudian sdr. UCOK (DPO) mengatakan untuk memberikan upah kepada Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut. Kemudian Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) datang ke rumah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) membeli 1 (satu) unit handphone merek Ashiaphone warna putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dan beratnya adalah 40,77 gram (empat puluh koma tujuh puluh tujuh gram), kemudian Terdakwa segera pisah-pisahkan menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital dan pipet skop untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana paket tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pakai. Uang hasil penjualan kepada Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO lah yang Terdakwa gunakan untuk membayar upah Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan November tahun 2020 dan selalu membeli dari sdr. UCOK (DPO) dan diantarkan oleh Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm);

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan narkoba, yang dalam perkara ini merupakan narkoba jenis sabu yang merupakan narkoba golongan I, dimana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang Penggunaan Narkoba khususnya Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif. Terdakwa nyata-nyata bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin apapun, serta bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkoba terlebih Narkoba Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10700.00/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian BABARA SUSYANTO, **dengan hasil:** 6 (enam) buah plastik klip bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman total keseluruhan seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti seberat 3,66 (tiga koma enam puluh enam) gram, dan untuk Balai POM seberat 0,05 (nol koma nol lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0059.K yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Bengkulu dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/43/R.S 1.2 tanggal 18 Februari 2021, **dengan kesimpulan** bahwa urine tersangka atas nama HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm) adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa di Jalan Banteng, Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah milik Terdakwa yang ia beli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dari seseorang yang bernama UCOK (DPO) dengan diantarkan oleh Saksi CANDRA RISWAN JAYA Alias CAN Bin ABDUL GANI (Alm) untuk Terdakwa jual kembali. Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa jugalah yang telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi WENDI SULAIMAN Alias WENDI Bin SUMITRO seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, maka dengan demikian unsur "*Yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" dan "victim"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas



perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastic klip warna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah bal plastic klip warna merah bertuliskan KLIP;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah pipet skop warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih



dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **HERLIN NOVERI Alias LIN Bin ROHANUDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastic klip warna merah yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah bal plastic klip warna merah bertuliskan KLIP;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet skop warna putih;

(DIMUSNAHKAN);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., dan Rizki Febrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Kph